

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBEKALAN DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI TEKNIS
DALAM RANGKA PEMENUHAN STANDAR KOMPETENSI TEKNIS
PENYUSUN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2024 tentang Standar dan Tata Cara Pemenuhan Kompetensi Teknis Penyusun Rencana Kerja dan Anggaran, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembekalan dan Sertifikasi Kompetensi Teknis Dalam Rangka Pemenuhan Standar Kompetensi Teknis Penyusun Rencana Kerja dan Anggaran;

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 36/TPA Tahun 2021;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 977);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.01/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 418);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2024 tentang Standar dan Tata Cara Pemenuhan Kompetensi Teknis Penyusun Rencana Kerja dan Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBEKALAN DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI TEKNIS DALAM RANGKA PEMENUHAN STANDAR KOMPETENSI TEKNIS PENYUSUN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang harus dipenuhi oleh Pegawai ASN, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menjalankan fungsi dan tugas jabatan secara efisien dan efektif sesuai standar yang ditetapkan.
3. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang diamati, diukur, dikembangkan secara spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
4. Standar Kompetensi Teknis adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan tertentu yang dapat diamati, diukur, dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
5. Pembekalan adalah mekanisme transfer ilmu dan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku dalam rangka pemenuhan Kompetensi Teknis penyusun rencana kerja dan anggaran yang dilakukan dengan cara mengintegrasikan berbagai metode dan sumber dalam bentuk pengembangan kompetensi selain pendidikan.
6. Sertifikasi Kompetensi Teknis adalah pengakuan Kompetensi Teknis penyusun rencana kerja dan anggaran melalui pemberian sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
7. Penyelenggara Pembekalan adalah unit jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan yang mempunyai tugas membina pelatihan terkait keuangan negara di bidang anggaran.
8. Penyelenggara Sertifikasi Kompetensi Teknis yang selanjutnya disebut Penyelenggara Sertifikasi adalah unit jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan yang mempunyai tugas menyelenggarakan sertifikasi kompetensi terkait keuangan negara di bidang anggaran.
9. Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan yang selanjutnya disebut Balai Diklat Keuangan adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga.

11. Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BA BUN adalah Bagian Anggaran yang tidak dikelompokkan dalam Bagian Anggaran kementerian negara/lembaga.
12. Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat PPA BUN adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN.
13. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.
14. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen rencana keuangan tahunan yang mencakup RKA kementerian/lembaga, RKA Otorita Ibu Kota Nusantara, dan RKA bendahara umum negara.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan yang memuat rincian kegiatan, anggaran, dan target kinerja dari masing-masing kementerian/lembaga, yang disusun menurut bagian anggaran kementerian/lembaga.
16. Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKA-BUN adalah dokumen rencana keuangan tahunan dari Bendahara Umum Negara yang memuat rincian kegiatan, anggaran, dan target kinerja dari PPA BUN, yang disusun menurut Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.
17. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi lini kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian atau unit organisasi pemerintah daerah yang melaksanakan kegiatan kementerian negara/lembaga pemerintah nonkementerian dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
18. Satuan Kerja Bagian Anggaran BUN yang selanjutnya disebut Satker BUN adalah unit organisasi lini BUN yang melaksanakan kegiatan BUN dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran BUN.
19. Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat K/L adalah kementerian negara/lembaga pemerintah nonkementerian negara/lembaga negara atau organisasi lini kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian atau yang melaksanakan kegiatan kementerian negara/lembaga pemerintah nonkementerian dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

20. Penyusun RKA adalah pejabat/pegawai yang memenuhi Standar Kompetensi Teknis penyusun RKA.
21. Aplikasi Manajemen Pembelajaran adalah sistem informasi daring pengelolaan administrasi pembelajaran yang komprehensif di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini meliputi pemenuhan Standar Kompetensi Teknis Penyusun RKA, penyegaran, surat keterangan pembelajaran hasil Pembekalan, dan sertifikat Kompetensi Teknis Penyusun RKA.

Pasal 3

Pemenuhan Standar Kompetensi Teknis Penyusun RKA, penyegaran, surat keterangan pembelajaran hasil Pembekalan, dan sertifikat Kompetensi Teknis Penyusun RKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dikelola secara automasi melalui Aplikasi Manajemen Pembelajaran.

BAB III PEMENUHAN STANDAR KOMPETENSI TEKNIS PENYUSUN RKA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pegawai ASN, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan penyusunan RKA-K/L atau RKA-BUN harus memenuhi Standar Kompetensi Teknis Penyusun RKA.
- (2) Penyusunan RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyusun RKA-K/L yang terdiri atas:
 - a. Biro Perencanaan/unit perencanaan K/L yang dilaksanakan oleh:
 1. Kepala Biro Perencanaan/pimpinan unit perencanaan K/L; dan
 2. pejabat dan/atau pegawai yang diberikan penugasan oleh Kepala Biro Perencanaan/pimpinan unit perencanaan K/L.
 - b. Unit Eselon I yang dilaksanakan oleh:
 1. KPA unit eselon I; dan
 2. pejabat dan/atau pegawai yang diberikan penugasan KPA unit eselon I.

- c. Satker yang dilaksanakan oleh:
 - 1. KPA Satker; dan
 - 2. pejabat/pegawai yang diberikan penugasan oleh KPA Satker.
- (3) Penyusunan RKA-BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyusun RKA-BUN yang terdiri atas:
 - a. PPA BUN yang dilaksanakan oleh pejabat dan/atau pegawai yang diberikan penugasan oleh pemimpin PPA BUN; dan
 - b. Satker BUN yang dilaksanakan oleh:
 - 1. KPA Satker BUN; dan
 - 2. pejabat/pegawai yang diberikan penugasan oleh KPA Satker BUN.

Pasal 5

Pemenuhan Standar Kompetensi Teknis Penyusun RKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diselenggarakan melalui:

- a. Pembekalan; dan
- b. Sertifikasi Kompetensi Teknis.

Pasal 6

- (1) Dalam pemenuhan Standar Kompetensi Teknis Penyusun RKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Penyelenggara Pembekalan dan Penyelenggara Sertifikasi berkoordinasi dengan unit di lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran dan penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terkait:
 - a. pengelolaan Pembekalan dan Sertifikasi Kompetensi Teknis; dan
 - b. pmutakhiran data/informasi mengenai sertifikat Kompetensi Teknis Penyusun RKA yang diterbitkan oleh Penyelenggara Sertifikasi.

Bagian Kedua Pembekalan

Pasal 7

- (1) Pembekalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilaksanakan melalui:
 - a. *e-learning*;
 - b. seminar;
 - c. sosialisasi;
 - d. lokakarya/*workshop*;
 - e. bimbingan teknis;
 - f. pelatihan jarak jauh; dan/atau
 - g. pelatihan.
- (2) Pengelolaan Pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai pembelajaran di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Pasal 8

- (1) Pembekalan bagi Penyusun RKA yang meliputi:
 - a. penyusun RKA-K/L, yang terdiri atas:
 1. Kepala Biro Perencanaan/pimpinan unit perencanaan K/L;
 2. KPA unit eselon I;
 3. KPA Satker;
 4. pejabat yang diberikan penugasan oleh Kepala Biro Perencanaan/pimpinan unit perencanaan K/L;
 5. pejabat yang diberikan penugasan oleh KPA unit eselon I; dan
 6. pejabat yang diberikan penugasan oleh KPA Satker.
 - b. penyusun RKA-BUN, yang terdiri atas:
 1. PPA BUN yang dilaksanakan oleh pejabat yang diberikan penugasan oleh pemimpin PPA BUN;
 2. KPA Satker BUN; dan
 3. pejabat yang diberikan penugasan oleh KPA Satker BUN,diselenggarakan melalui *e-learning*, seminar, sosialisasi, lokakarya/*workshop*, bimbingan teknis, pelatihan jarak jauh, dan/atau pelatihan.
- (2) Pembekalan bagi Penyusun RKA yang tidak termasuk pada ayat (1), dilaksanakan melalui *e-learning*, pelatihan jarak jauh, dan/atau pelatihan.

Bagian Ketiga
Sertifikasi Kompetensi Teknis

Paragraf 1
Umum

Pasal 9

- (1) Sertifikasi Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilaksanakan terhadap Penyusun RKA yang telah mengikuti paling kurang 80% (delapan puluh persen) dari total jam pelajaran pada Pembekalan.
- (2) Sertifikasi Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. penilaian Kompetensi Teknis; atau
 - b. pengakuan Kompetensi Teknis.

Paragraf 2
Penilaian Kompetensi Teknis

Pasal 10

- Penilaian Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
- a. ujian tertulis;
 - b. wawancara; dan/atau
 - c. alat penilaian Kompetensi Teknis yang lain.

Pasal 11

Penilaian Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan terhadap Penyusun RKA sebagai peserta, yang meliputi:

- a. penyusun RKA-K/L, yang terdiri atas:
 1. pegawai yang diberikan penugasan oleh Kepala Biro Perencanaan/pimpinan unit perencanaan K/L;
 2. pegawai yang diberikan penugasan oleh KPA unit eselon I; dan
 3. pegawai yang diberikan penugasan oleh KPA Satker.
- b. penyusun RKA-BUN, yang terdiri atas:
 1. PPA BUN yang dilaksanakan oleh pegawai yang diberikan penugasan oleh pemimpin PPA BUN; dan
 2. pegawai yang diberikan penugasan oleh KPA Satker BUN.

Pasal 12

- (1) Peserta penilaian Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dinyatakan:
 - a. lulus, apabila memperoleh nilai paling kurang 70,01 (tujuh puluh koma nol satu); atau
 - b. ditunda kelulusannya, apabila memperoleh nilai kurang dari 70,01 (tujuh puluh koma nol satu), berdasarkan pengumuman kelulusan yang diterbitkan oleh pimpinan Penyelenggara Sertifikasi.
- (2) Terhadap peserta penilaian Kompetensi Teknis yang dinyatakan ditunda kelulusannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan kesempatan untuk mengikuti penilaian Kompetensi Teknis perbaikan sebanyak 2 (dua) kali.
- (3) Dalam hal peserta penilaian Kompetensi Teknis:
 - a. telah mengikuti penilaian Kompetensi Teknis perbaikan sebanyak 2 (dua) kali; dan
 - b. tetap memperoleh nilai kurang dari 70,01 (tujuh puluh koma nol satu), peserta dinyatakan tidak memenuhi Standar Kompetensi Teknis.
- (4) Terhadap peserta yang dinyatakan tidak memenuhi Standar Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diusulkan kembali untuk mengikuti pemenuhan Standar Kompetensi Teknis Penyusun RKA sesuai tahapan dalam Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini.

Paragraf 3

Pengakuan Kompetensi

Pasal 13

- (1) Pengakuan Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, dilakukan terhadap Penyusun RKA melalui pengakuan surat keterangan pembelajaran hasil Pembekalan sebagai pengakuan atas Kompetensi Teknis Penyusun RKA.

- (2) Pengakuan Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Penyusun RKA yang meliputi:
 - a. penyusun RKA-K/L, yang terdiri atas:
 - 1. Kepala Biro Perencanaan/pimpinan unit perencanaan K/L;
 - 2. KPA unit eselon I;
 - 3. KPA Satker;
 - 4. pejabat yang diberikan penugasan oleh Kepala Biro Perencanaan/pimpinan unit perencanaan K/L;
 - 5. pejabat yang diberikan penugasan oleh KPA unit eselon I; dan
 - 6. pejabat yang diberikan penugasan oleh KPA Satker.
 - b. penyusun RKA-BUN, yang terdiri atas:
 - 1. PPA BUN yang dilaksanakan oleh pejabat yang diberikan penugasan oleh pemimpin PPA BUN;
 - 2. KPA Satker BUN; dan
 - 3. pejabat yang diberikan penugasan oleh KPA Satker BUN.

Bagian Keempat
Tahapan

Pasal 14

- (1) Pemenuhan Standar Kompetensi Teknis Penyusun RKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. penyampaian informasi pendaftaran;
 - b. pendaftaran;
 - c. verifikasi;
 - d. pemanggilan;
 - e. penyelenggaraan Pembekalan; dan
 - f. penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Teknis.
- (2) Pelaksanaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil koordinasi antara Penyelenggara Pembekalan dengan Penyelenggara Sertifikasi.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan bagan alir sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini.

Pasal 15

- (1) Penyampaian informasi pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, paling kurang memuat:
 - a. jadwal tahapan;
 - b. klasifikasi/target peserta;
 - c. persyaratan peserta;
 - d. mekanisme pendaftaran; dan
 - e. lokasi penyelenggaraan Pembekalan dan Sertifikasi Kompetensi Teknis.
- (2) Penyampaian informasi pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Penyelenggara Pembekalan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum penyelenggaraan Pembekalan.

- (3) Pimpinan unit Penyelenggara Pembekalan dapat melakukan penyesuaian waktu penyampaian informasi pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila terdapat:
 - a. kebutuhan penyelenggaraan Pembekalan; dan/atau
 - b. permintaan unit Penyusun RKA.

Pasal 16

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui proses:
 - a. penyampaian usulan calon peserta oleh pimpinan unit Penyusun RKA kepada Penyelenggara Pembekalan; dan
 - b. pendaftaran mandiri calon peserta pada Aplikasi Manajemen Pembelajaran.
- (2) Penyampaian usulan calon peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan turut menyertakan dokumen persyaratan peserta yang tercantum dalam informasi pendaftaran.

Pasal 17

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, dilakukan melalui pemeriksaan kesesuaian antara dokumen pendukung calon peserta dengan persyaratan peserta.
- (2) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara dokumen pendukung calon peserta dengan persyaratan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon peserta dinyatakan tidak memenuhi persyaratan dan tidak berhak mengikuti Pembekalan.
- (3) Terhadap calon peserta yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan dan tidak berhak mengikuti Pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diusulkan kembali untuk mengikuti pemenuhan Standar Kompetensi Teknis Penyusun RKA sesuai ketentuan pendaftaran dalam Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini.

Pasal 18

- (1) Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d, dilakukan terhadap calon peserta yang telah memenuhi persyaratan peserta berdasarkan hasil verifikasi.
- (2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pimpinan unit Penyusun RKA dan ditembuskan kepada pimpinan unit yang mempunyai tugas dan fungsi membina atau mengelola sumber daya manusia pada K/L asal Penyusun RKA.
- (3) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling kurang memuat informasi:
 - a. identitas peserta;
 - b. nama program; dan
 - c. jadwal serta lokasi penyelenggaraan Pembekalan dan Sertifikasi Kompetensi Teknis.

Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan Pembekalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e, dikoordinasikan dan dikelola oleh Penyelenggara Pembekalan.
- (2) Dalam hal diperlukan, Penyelenggara Pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat turut melibatkan Balai Diklat Keuangan dalam:
 - a. penyelenggaraan;
 - b. penyediaan tenaga pengajar/narasumber; dan/atau
 - c. penyediaan lokasi dan sarana prasarana, untuk mendukung penyelenggaraan Pembekalan.

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f, dikoordinasikan dan dikelola oleh Penyelenggara Sertifikasi.
- (2) Dalam hal diperlukan, Penyelenggara Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat turut melibatkan Balai Diklat Keuangan dalam:
 - a. penyelenggaraan;
 - b. penyediaan sumber daya manusia; dan/atau
 - c. penyediaan lokasi dan sarana prasarana, untuk mendukung penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Teknis.

Bagian Kelima

Kerja Sama Pemenuhan Standar Kompetensi Teknis
Penyusun RKA

Pasal 21

- (1) Pemenuhan Standar Kompetensi Teknis Penyusun RKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat diselenggarakan oleh K/L melalui kerja sama dengan Penyelenggara Pembekalan dan/atau Penyelenggara Sertifikasi.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain dapat berupa penyediaan:
 - a. program dan tenaga pengajar/narasumber oleh Penyelenggara Pembekalan;
 - b. lokasi dan sarana prasarana penyelenggaraan Pembekalan dan/atau Sertifikasi Kompetensi Teknis oleh K/L; dan/atau
 - c. pembiayaan.
- (3) Penyediaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan antara Penyelenggara Pembekalan dan/atau Penyelenggara Sertifikasi dengan K/L.
- (4) Pengelolaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mengacu pada:
 - a. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan mengenai kerja sama program pembelajaran keuangan negara; dan/atau

- b. mekanisme yang dituangkan melalui perjanjian kerja sama antara Penyelenggara Pembekalan dan/atau Penyelenggara Sertifikasi dengan K/L.

BAB IV PENYEGARAN

Pasal 22

- (1) Pemenuhan Standar Kompetensi Teknis Penyusun RKA bagi Penyusun RKA yang berasal dari pejabat fungsional yang membidangi perencanaan dan penganggaran, dilaksanakan melalui penyegaran.
- (2) Penyegaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui:
 - a. *e-learning*;
 - b. seminar;
 - c. sosialisasi;
 - d. lokakarya/*workshop*;
 - e. bimbingan teknis;
 - f. pelatihan jarak jauh; dan/atau
 - g. pelatihan.
- (3) Terhadap Penyusun RKA yang telah mengikuti penyegaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan surat keterangan pembelajaran hasil Pembekalan yang diterbitkan oleh Penyelenggara Pembekalan.
- (4) Berdasarkan surat keterangan pembelajaran hasil Pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyelenggara Sertifikasi menerbitkan Sertifikat Kompetensi Teknis Penyusun RKA.

BAB V SURAT KETERANGAN PEMBELAJARAN HASIL PEMBEKALAN DAN SERTIFIKAT KOMPETENSI TEKNIS PENYUSUN RKA

Bagian Kesatu Surat Keterangan Pembelajaran Hasil Pembekalan

Paragraf 1 Umum

Pasal 23

- (1) Surat keterangan pembelajaran hasil Pembekalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diterbitkan sesuai dengan ketentuan mengenai surat keterangan pembelajaran di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
- (2) Surat keterangan pembelajaran hasil Pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
 - a. kode nomor;
 - b. identitas peserta;
 - c. nama program;
 - d. unit penyelenggara;
 - e. jam pelajaran; dan
 - f. mata pelajaran.

- (3) Dalam hal diperlukan, surat keterangan pembelajaran hasil Pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan dalam dua bahasa (*bilingual*).
- (4) Surat keterangan pembelajaran hasil Pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada peserta yang telah mengikuti Pembekalan paling kurang 80% (delapan puluh persen) dari total jam pelajaran Pembekalan.
- (5) Surat keterangan pembelajaran hasil Pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disusun dengan mengikuti contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini.

Paragraf 2
Identitas Peserta

Pasal 24

- (1) Identitas peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b diperoleh dari hasil *input* identitas peserta Pembekalan pada Aplikasi Manajemen Pembelajaran.
- (2) *Input* identitas peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berasal dari:
 - a. modul informasi pegawai (*Human Resource Information System*) untuk pegawai Kementerian Keuangan; atau
 - b. *input* peserta Pembekalan secara mandiri pada Aplikasi Manajemen Pembelajaran.
- (3) Validitas atas identitas peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan tanggung jawab peserta Pembekalan.

Paragraf 3
Surat Keterangan Pengganti

Pasal 25

- (1) Surat keterangan pengganti merupakan surat yang diterbitkan dalam hal terdapat:
 - a. kesalahan;
 - b. permintaan revisi data identitas peserta; dan/atau
 - c. alasan lain yang sejenis,atas penerbitan surat keterangan pembelajaran hasil Pembekalan.
- (2) Permintaan revisi data identitas peserta atas surat keterangan pembelajaran hasil Pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan mengajukan permohonan revisi data identitas peserta kepada pimpinan Penyelenggara Pembekalan melalui:
 - a. pimpinan unit Penyusun RKA; dan
 - b. Aplikasi Manajemen Pembelajaran,yang disertai dengan data atau dokumen pendukung.

- (3) Permintaan revisi data identitas peserta atas surat keterangan pembelajaran hasil Pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam rentang waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak surat keterangan pembelajaran hasil Pembekalan diterbitkan.
- (4) Surat keterangan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu pada ketentuan mengenai surat keterangan pembelajaran di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Paragraf 4

Kewenangan Pelaksana Tugas (Plt.) dan Pelaksana Harian (Plh.)

Pasal 26

Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) dapat menandatangani surat keterangan pembelajaran hasil Pembekalan dan surat keterangan pengganti surat keterangan pembelajaran hasil Pembekalan dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penunjukan atau pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt.) dan penunjukan Pelaksana Harian (Plh.) di lingkungan Kementerian Keuangan.

Bagian Kedua

Sertifikat Kompetensi Teknis Penyusun RKA

Paragraf 1

Umum

Pasal 27

- (1) Sertifikat Kompetensi Teknis Penyusun RKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan sertifikat pembuktian terpenuhinya Kompetensi Teknis Penyusun RKA yang diberikan kepada:
 - a. peserta yang dinyatakan lulus penilaian Kompetensi Teknis; atau
 - b. peserta yang mengikuti Sertifikasi Kompetensi Teknis melalui pengakuan Kompetensi Teknis.
- (2) Sertifikat Kompetensi Teknis Penyusun RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan secara digital dengan memuat kata “Telah Memenuhi Kompetensi Teknis Penyusun Rencana Kerja dan Anggaran”.
- (3) Sertifikat Kompetensi Teknis Penyusun RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat:
 - a. kode nomor;
 - b. identitas peserta;
 - c. keterangan telah memenuhi Kompetensi Teknis;
 - d. masa berlaku; dan
 - e. unit kompetensi.
- (4) Dalam hal diperlukan, Sertifikat Kompetensi Teknis Penyusun RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan dalam dua bahasa (*bilingual*).

- (5) Sertifikat Kompetensi Teknis Penyusun RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) oleh pimpinan Penyelenggara Sertifikasi.
- (6) Sertifikat Kompetensi Teknis Penyusun RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disusun dengan mengikuti contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini.

Pasal 28

Ketentuan mengenai data identitas peserta, surat keterangan pengganti, ketentuan Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) pada surat keterangan pembelajaran hasil Pembekalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26 berlaku *mutatis mutandis* terhadap ketentuan mengenai identitas peserta, surat keterangan pengganti, ketentuan Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) pada Sertifikat Kompetensi Teknis Penyusun RKA.

Paragraf 2

Masa Berlaku Sertifikat Kompetensi Teknis Penyusun RKA

Pasal 29

Masa berlaku Sertifikat Kompetensi Teknis Penyusun RKA yaitu selama 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 30

- (1) Sertifikat Kompetensi Teknis Penyusun RKA dapat dilakukan perpanjangan masa berlakunya.
- (2) Perpanjangan masa berlaku sertifikat Kompetensi Teknis Penyusun RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme pembelajaran profesional berkelanjutan.
- (3) Pembelajaran profesional berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. *e-learning*;
 - b. seminar;
 - c. lokakarya/*workshop*;
 - d. sosialisasi; dan/atau
 - e. bimbingan teknis.
- (4) Usulan perpanjangan masa berlaku sertifikat Kompetensi Teknis Penyusun RKA disampaikan kepada Penyelenggara Sertifikasi paling cepat 45 (empat puluh lima) hari kalender sebelum masa berlaku sertifikat Kompetensi Teknis berakhir, dengan turut menyampaikan bukti keikutsertaan pembelajaran profesional berkelanjutan.
- (5) Berdasarkan usulan perpanjangan masa berlaku sertifikat Kompetensi Teknis Penyusun RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyelenggara Sertifikasi melakukan verifikasi usulan perpanjangan.

- (6) Berdasarkan hasil verifikasi usulan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Penyelenggara Sertifikasi melakukan proses perpanjangan masa berlaku Sertifikat Kompetensi Teknis Penyusun RKA.

Paragraf 3

Pencabutan Sertifikat Kompetensi Teknis Penyusun RKA

Pasal 31

- (1) Sertifikat Kompetensi Teknis Penyusun RKA dapat dicabut sebelum habis masa berlakunya dalam hal pemilik sertifikat terbukti melakukan pelanggaran berupa:
 - a. pemalsuan dokumen; dan/atau
 - b. kecurangan, selama proses pemenuhan Standar Kompetensi Teknis Penyusun RKA.
- (2) Pencabutan Sertifikat Kompetensi Penyusun RKA diusulkan oleh:
 - a. pimpinan Penyusun RKA;
 - b. Penyelenggara Pembekalan; atau
 - c. Penyelenggara Sertifikasi.
- (3) Dalam hal pencabutan Sertifikat Kompetensi Teknis Penyusun RKA diusulkan oleh pimpinan Penyusun RKA dan Penyelenggara Pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, usulan disampaikan melalui korespondensi kepada pimpinan Penyelenggara Sertifikasi.
- (4) Berdasarkan usulan dan/atau ditemukan bukti yang memadai terkait dengan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Sertifikasi dapat langsung menyampaikan rekomendasi pencabutan sertifikat Kompetensi Teknis Penyusun RKA kepada pimpinan Penyelenggara Sertifikasi.
- (5) Berdasarkan rekomendasi pencabutan sertifikat Kompetensi Teknis Penyusun RKA, pimpinan Penyelenggara Sertifikasi menetapkan surat keterangan mengenai pencabutan sertifikat Kompetensi Teknis Penyusun RKA.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Dalam hal automasi melalui Aplikasi Manajemen Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 belum dapat dilaksanakan, pengelolaan pemenuhan standar Kompetensi Teknis Penyusun RKA dilakukan melalui:

- a. aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Keuangan; dan/atau
- b. proses lainnya, yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan c.q. Bagian Teknologi Informasi, Komunikasi, dan Manajemen Pengetahuan.

Pasal 33

Pada saat Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini berlaku:

- a. Penyusun RKA dapat tetap menyusun RKA tanpa memenuhi standar Kompetensi Teknis Penyusun RKA sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini, paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan mengenai standar dan tata cara pemenuhan kompetensi teknis penyusun rencana kerja dan anggaran.
- b. pemenuhan Standar Kompetensi Teknis Penyusun RKA dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan melalui:
 1. Pembekalan; dan
 2. Sertifikasi Kompetensi Teknis berupa pengakuan Kompetensi Teknis, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Agustus 2024

KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN KEUANGAN,

ttd.

ANDIN HADIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Badan

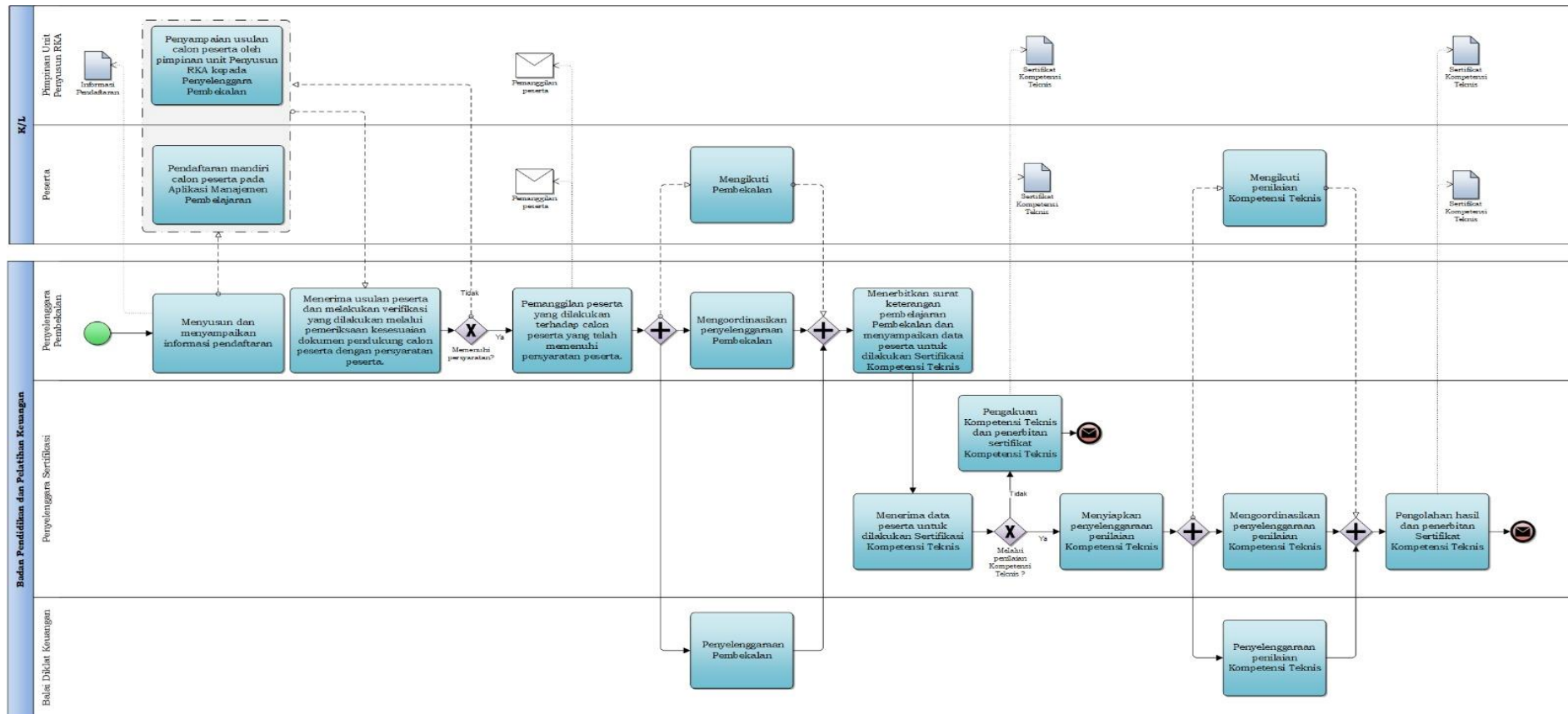
u.b.
Kepala Bagian Umum



IRWAN WAHYU BASUKI
NIP.197205081998031001

PERATURAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
NOMOR 4 TAHUN 2024

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBEKALAN DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI TEKNIS
DALAM RANGKA PEMENUHAN STANDAR KOMPETENSI TEKNIS PENYUSUN
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN



B. CONTOH SURAT KETERANGAN PEMBELAJARAN HASIL PEMBEKALAN

Halaman Depan



S E R T I F I K A T

Nomor: ap3248uj0mal9301mkd99k08nd

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan ketentuan yang berlaku menyatakan bahwa:

Nama	: Ayu Kusuma Negara, S.H., M.H.
NIP/NRP/NIK	: 198412102006122004
Tempat/Tanggal Lahir	: Ende, 10 Desember 1984
Pangkat/Golongan/Ruang	: Pembina/IV/a
Jabatan	: Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Denpasar
Instansi	: Sekretariat Badan, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
Keterangan	: Telah Mengikuti Pembelajaran

pada kegiatan *Executive Course* Peningkatan Kualitas Belanja Negara melalui Pembekalan dan Sertifikasi Kompetensi Teknis Penyusun Rencana Kerja dan Anggaran yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan pada tanggal 20 Agustus 2024 di Bogor selama 8 (delapan) Jam Pelajaran.

BOGOR, 21 AGUSTUS 2024
KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN,



Ditandatangani secara elektronik
DR. EDWITH YOGI PRATAMA, S.E., M.SC.
NIP 197206041996031002



Halaman Belakang

DAFTAR MATA PELAJARAN

1. Kebijakan dan Tantangan Peningkatan Kualitas Belanja Negara.
2. Tantangan dan Penyusun Rencana Kerja, Klasifikasi Rincian *Output*/Rincian *Output*, dan Penelitian Rencana Kerja dan Anggaran untuk Menghasilkan Belanja Berkualitas.

C. CONTOH SERTIFIKAT KOMPETENSI TEKNIS PENYUSUN RKA

Halaman Depan



S E R T I F I K A T

Nomor: ap2024ukomal1201mkd99pp3sk

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2024 tentang Standar dan Tata Cara Pemenuhan Kompetensi Teknis Penyusun Rencana Kerja dan Anggaran dan ketentuan yang berlaku menyatakan bahwa:

Nama	: Ayu Kusuma Negara, S.H., M.H.
NIP/NRP/NIK	: 198412102006122004
Tempat/Tanggal Lahir	: Ende, 10 Desember 1984
Pangkat/Golongan/Ruang	: Pembina/IV/a
Jabatan	: Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Denpasar
Instansi	: Sekretariat Badan, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan



Telah Memenuhi Kompetensi Teknis Penyusun Rencana Kerja dan Anggaran

Sertifikat ini berlaku untuk 5 (lima) tahun.

BOGOR, 22 AGUSTUS 2024
KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN,



Ditandatangani secara elektronik
DR. EDWITH YOGI PRATAMA, S.E., M.SC.
NIP 197206041996031002



Halaman Belakang

DAFTAR UNIT KOMPETENSI

1. Menyusun Rencana Kerja.
2. Menyusun Rincian *Output* (RO) dan Detail Belanja (Standar Biaya Keluaran/SBK atau Standar Struktur Biaya/SSB).
3. Menyusun dan Meneliti Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

Salinan sesuai dengan aslinya,

Sekretaris Badan

u.b.

Kepala Bagian Umum



IRWAN WAHYU BASUKI
NIP. 197205081998031001

KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN,

ttd.

ANDIN HADIYANTO